

TIM PENGURUS
PT MAHKOTA PROPERTI INDO SENAYAN & PT MAHKOTA PROPERTI INDO PERMATA
(DALAM PKPU)

Menara Palma, Lantai 8
Jl. H. R. Rasuna Said, Blok X2, Kav. 6
Kuningan, Jakarta Selatan

Ref. No.: 061/PKPU-MPIS-MPIP/TK-DI/VII/2020

Jakarta, 1 Juli 2020

Kepada Yth.:

- 1. Para Kreditor PT Mahkota Properti Indo Senayan (Dalam PKPU)**
- 2. Para Kreditor PT Mahkota Properti Indo Permata (Dalam PKPU)**

SURAT EDARAN

**PENGUMUMAN JADWAL RAPAT KREDITOR, SIDANG PERMUSYAWARATAN HAKIM & PRA -
VERIFIKASI TAGIHAN DALAM PERPANJANGAN PKPU TETAP PT MAHKOTA PROPERTI INDO
SENAYAN & PT MAHKOTA PROPERTI INDO PERMATA (DALAM PKPU)**

Dengan hormat,

Kami, selaku Tim Pengurus yang ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam melaksanakan kepengurusan PKPU PT Mahkota Properti Indo Senayan dan PT Mahkota Properti Indo Permata (Dalam PKPU) (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Debitor**"), ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada tanggal 30 Juni 2020, telah menetapkan Debitor dalam keadaan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ("**Perpanjangan PKPU Tetap**") untuk jangka waktu **36 (tiga puluh enam) hari sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020**;
2. Adapun jadwal rapat dan sidang sehubungan dengan Perpanjangan PKPU Tetap tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Agenda	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat
1.	Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak Tahap I	Selasa / 7 Juli 2020	10.00 WIB	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2.	Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak Tahap II	Selasa / 14 Juli 2020		
3.	Rapat Pembahasan atas Rencana Perdamaian	Senin / 20 Juli 2020		
4.	Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak Final	Jum'at / 24 Juli 2020		
5.	Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian	Senin / 3 Agustus 2020		

No.	Agenda	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat
6.	Sidang Permusyawaratan Hakim	Rabu / 5 Agustus 2020		

3. Bahwa, khusus kepada Para Kreditor yang sudah mengajukan tagihan baik melalui pengajuan tagihan secara elektronik maupun yang secara langsung ke kantor Tim Pengurus dan belum melakukan Verifikasi Tagihan, selanjutnya akan dilakukan proses Pra-verifikasi Tagihan yang dilaksanakan pada tanggal **1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 (setiap hari kerja) di Kantor Tim Pengurus**. Sehubungan dengan jadwal dan waktu Pra-verifikasi Tagihan kepada masing-masing Kreditor akan diinformasikan oleh Tim Pengurus melalui surat elektronik/*e-mail* Kreditor yang terdaftar;

Bahwa, kepada Kreditor yang telah diundang untuk melakukan proses pra-verifikasi tagihan agar **wajib hadir tepat waktu ke kantor Tim Pengurus** sesuai jadwal yang telah ditentukan dan bagi Kreditor yang belum mendapatkan undangan perihal jadwal dan waktu pra-verifikasi oleh Tim Pengurus, dimohon agar menunggu informasi selanjutnya dari Tim Pengurus dan mempersiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk dipergunakan dalam proses Pra-verifikasi di Kantor Tim Pengurus agar proses pra-verifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 270 ayat (1) jo. Pasal 271 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU 37/2004"), maka kepada seluruh Kreditor yang akan melakukan proses Pra-verifikasi wajib untuk membawa dokumen-dokumen pendukung tagihan berupa:
- i. **Surat Kuasa Khusus (Asli) jika diberikan kuasa untuk mewakili pemberi kuasa;**
 - ii. **Bukti transfer atau rekening koran (Asli maupun Fotokopi); dan**
 - iii. **Perjanjian (Asli) dan bilyet konfirmasi (Asli) sehubungan dengan tagihan yang diajukan untuk diperlihatkan kepada Tim Pengurus;**
5. Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak Tahap I dan Tahap II dilakukan dengan agenda verifikasi tagihan kepada Kreditor tertentu yang ditentukan dan diundang oleh Tim Pengurus untuk hadir, yang dalam hal ini kepada Kreditor yang memiliki catatan seperti berikut:
- i. **Tagihan yang diajukan merupakan *switching* produk dari REPO saham lain;**
 - ii. **Tidak terdapatnya bilyet dan/atau perjanjian dari Kreditor; dan**
 - iii. **Transfer dana oleh Kreditor dilakukan ke rekening entitas lain.**
6. Bahwa, sehubungan dengan ditemukannya pola tagihan yang diberikan catatan sebagaimana disebutkan pada angka 5 (lima) di atas, **Tim Pengurus mengingatkan kembali kepada Kreditor yang tagihannya dengan pola di atas untuk mempersiapkan bukti transfer dan/atau rekening koran untuk ditunjukkan kepada Tim Pengurus dalam Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak Tahap I dan Tahap II**. Hal ini diperlukan agar Tim Pengurus dapat mengetahui tujuan pengiriman dana yang memang betul-betul diterima oleh Debitor dan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam UU 37/2004;

7. Bahwa terkait dengan angka 5 dan 6 (enam) di atas terhadap tagihan-tagihan yang diajukan kepada Tim Pengurus dan telah dilakukan proses pra-verifikasi tagihan, maka Tim Pengurus akan mengambil sikap sebagai berikut:
- i. Tagihan yang diakui oleh Debitor dan Kreditor dapat menunjukkan perjanjian, bilyet dan bukti transfer atau rekening koran maka **tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus;**
 - ii. Tagihan yang diakui oleh Debitor namun Kreditor belum atau tidak dapat menunjukkan perjanjian, bilyet dan bukti transfer atau rekening koran maka **tagihan tersebut diakui sementara oleh Tim Pengurus;**
 - iii. Tagihan yang diajukan merupakan *switching* produk dari REPO saham lain dan tidak terdapat aliran dana yang diterima oleh Debitor dan/atau transfer dana oleh Kreditor dilakukan ke rekening entitas lain, maka **tagihan yang diajukan tersebut dibantah oleh Tim Pengurus.**
8. Bahwa, khusus kepada Para Kreditor yang belum mengajukan tagihan, masih tetap dapat mengajukan tagihan. Berdasarkan hal ini diminta kepada Para Kreditor yang belum mengajukan tagihan untuk mengajukan tagihan dengan bukti yang cukup sampai dengan **batas akhir pengajuan tagihan yaitu hari Jum'at, 17 Juli 2020, Pukul 16.00 WIB** melalui jalur utama pengajuan tagihan sebagai berikut:

Pengisian Formulir Pengajuan Tagihan secara elektronik dapat diakses melalui alamat situs web tersebut:

- (i). Pengajuan tagihan atas PT Mahkota Properti Indo Permata dengan mengakses <https://bit.ly/tagihanMPIP>
- (ii). Pengajuan tagihan atas PT Mahkota Properti Indo Senayan dengan mengakses <https://bit.ly/tagihanMPIS>

Atau, namun sangat tidak disarankan, Kreditor atau wakilnya yang sah, dapat mengajukan tagihan secara langsung (**khusus hanya mengajukan tagihan**) pada setiap hari kerja antara **pukul 10.00 WIB sampai 16.00 WIB** kepada Tim Pengurus yang beralamat kantor di **Menara Palma Lantai 8, Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav.6, Kuningan, Jakarta 12950**. Terkait dengan proses Pra-verifikasi tagihan, untuk selanjutnya akan dijadwalkan dan diinformasikan oleh Tim Pengurus melalui surat elektronik/*e-mail* Kreditor yang terdaftar;

9. Tim Pengurus telah menerima Ringkasan Rencana Perdamaian Debitor yang telah dipaparkan dalam Rapat Kreditor Pembahasan atas Rencana Perdamaian tanggal 19 Juni 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagai catatan bahwa Ringkasan Rencana Perdamaian tersebut **bukan merupakan Rencana Perdamaian yang bersifat final** karena masih dibutuhkan penyesuaian dan perubahan oleh Debitor. Tim Pengurus telah menggunggah Ringkasan Rencana Perdamaian tersebut yang dapat diakses melalui link bit.ly/draftpengajuantagihan;

10. Bahwa, Perpanjangan PKPU Tetap ini merupakan perpanjangan yang telah disetujui oleh Para Kreditor dan **diharapkan** sebagai perpanjangan PKPU terakhir atau final sebagaimana yang disampaikan oleh **Para Kreditor dalam Rapat Kreditor tanggal 25 Juni 2020**, oleh karenanya bagi Kreditor yang telah diundang untuk menghadiri proses Pra-verifikasi dan tidak hadir maka, tidak akan dilakukan penjadwalan ulang Pra-verifikasi tagihan dan **dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan Pra-verifikasi tagihan.**

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Tim Pengurus PT Mahkota Properti Indo Senayan dan PT Mahkota Properti Indo Permata
(Dalam PKPU)**



Dani Indrawan, S.H., M.H.



Triangga Kamal, S.H.

Tembusan:

Yth. Bpk. Moch. Djoenaidi, S.H., M.H., selaku Hakim Pengawas atas PT Mahkota Properti Indo Senayan & PT Mahkota Properti Indo Permata (Dalam PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.